



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 63 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU “MEMPERTAHANKAN
PILKADA LANGSUNG” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten akan melaksanakan kegiatan Bedah Buku “Mempertahankan Pilkada Langsung” Sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan pengetahuan, serta refleksi dan dokumentasi atas praktik baik pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Bedah Buku “Mempertahankan Pilkada Langsung”, maka perlu menetapkan Narasumber;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Narasumber kegiatan Bedah Buku

“Mempertahankan Pilkada Langsung” di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 570);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
10. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.01- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU “MEMPERTAHANKAN PILKADA LANGSUNG” DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.
- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Kegiatan Bedah Buku “Mempertahankan Pilkada Langsung” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.
- KEDUA : Narasumber Kegiatan Bedah Buku “Mempertahankan Pilkada Langsung” di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 1 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

MUHSON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum



LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 63 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
BEDAH BUKU "MEMPERTAHKAN PILKADA
LANGSUNG" DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NARASUMBER KEGIATAN BEDAH BUKU "MEMPERTAHKAN PILKADA LANGSUNG"
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR			NO. REKENING
			BRUTO	POTONGAN PAJAK	NETTO	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kahfi Adlan Hafiz, S.H., M.PolSci	Narasumber	Rp 900.000	Rp 22.500	Rp 877.500	BNI - 0393763281
JUMLAH			Rp 900.000	Rp 22.500	Rp 877.500	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARLAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan

Hukum

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

tttd.

MUHSOON

